



**PUTUSAN**

Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**MUH. RIZAL RIZKianto MBANI, SP BIN DRS. H. RAMLI MBANI,**

tempat/tanggal lahir; Jayabakti, 24 Februari 1992 (31 Tahun),  
Jenis Kelamin; Laki-Laki, Agama; Islam, Pendidikan; S1,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat; Jln. Tanjung Manimbaya  
Nomor: 109 A Kelurahan: Tatura Utara, Kecamatan Palu  
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh : **Idris Mamonto, S.H.,M.H.,C.L.A.**  
Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada **Kantor  
Hukum Idris Mamonto & Associates** yang beralamat di jalan  
Tg. Tururuka Lrg Mandiri, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan  
Palu Timur Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Domisili  
Elektronik [idrismamonto261@gmail.com](mailto:idrismamonto261@gmail.com). Dalam hal ini,  
bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum  
Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27  
September 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Palu Nomor: 237/C-X/2023/PA.Pal pada  
tanggal 05 Oktober 2023.- Selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat.**

**M e l a w a n**

**HARDIANTI SALEH, S.KOM BINTI ELEDON SALEH, BA,** tempat  
tanggal lahir: Luwuk, 18 Desember 1992/30 Tahun, agama  
Islam, pendidikan: S1, pekerjaan tenaga kontrak di Kantor  
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 1 dari 48 hal



Maleo (belakang Masjid Madinah) RT/RW: 002/001,  
Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,  
Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh : **A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, S.H., ANDI ISKANDAR, S.H.**, keduanya adalah advokat/pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & Rekan (*Advocates and Legal Consultant*), beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, No 32, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat elektronik: [andiiskandarsh@gmail.com](mailto:andiiskandarsh@gmail.com). Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 November 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor: 264/C-XI/2023/PA.Pal pada tanggal 6 November 2023.- Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan

Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara dengan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. Tanggal 6 Oktober 2023 beserta perubahan gugatannya terkatanggal 6 Oktober 2023, mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/39/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 2 dari 48 hal*



2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, lahir di Palu, tanggal 08 November 2013 (Umur 10 Tahun);
  - Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, lahir di Palu, tanggal 11 April 2016 (Umur 7 Tahun);
  - Airin Zeyhan Putri Binti Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, meninggal dunia umur 1 Tahun 5 bulan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Pal tanggal 09 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagaimana Akta Cerai Nomor 00358/AC/2022/PA.Pal;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh (Tergugat) dengan luas 289 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan	: Tanah Fikri Lasarika
Imur dengan	: Jalan Kompleks
Selatan dengan	: Tanah Nur Aiman
Barat dengan	: Tanah Fikri Lasarika

Harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa saat ini harta bersama tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat masih bersih kukuh untuk menguasai sepenuhnya, walaupun telah terdapat pembicaraan/kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjual harta bersama tersebut sebagaimana pada (angka 4) diatas, namun tidak terdapat kesepakatan mengenai pembagian hasil penjualan rumah tersebut;

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 3 dari 48 hal



6. Bahwa berdasarkan angka 5 diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh pembagian yang adil atas Harta Bersama tersebut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusan Hakim Pengadilan Agama Palu;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap harta bersama, maka masing-masing pihak (Mantan Istri dan Mantan Suami) memperoleh seperdua dari seluruh nilai harta bersama yang ada;
8. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut diatas, tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan/menjual harta Bersama tersebut kepada pihak lain maka wajar dan sangat beralasan bila dalam pengajuan gugatan *a quo* disertakan pula permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita marital atas harta Bersama dimaksud selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berlangsung;
10. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran kepada Tergugat yang enggan dan tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan dan wajar bila dalam gugatan ini disertakan pula permohonan membayar uang paksa (*dwaang soom*) sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu Rupiah) jika Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenaan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 4 dari 48 hal



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh dengan luas 289 M<sup>2</sup>., dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika  
Imur dengan : Jalan Kompleks  
Selatan dengan : Tanah Nur Aiman  
Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika  
Adalah sah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya harta tersebut dijual, lalu kemudian uang hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua), yang sebagian diserahkan kepada Tergugat dan sebagiannya lagi kepada Penggugat;
5. Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sita marital atas harta bersama sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaang soom*) sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini secara suka rela;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 5 dari 48 hal*



**SUBSIDER:**

Atau Jika Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut di atas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator yang tersedia dan kedua belah pihak sepakat memilih **Dra. Hj. Nur Alam Baskar**, (Hakim Pengadilan Agama Palu) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tertanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, terlebih dahulu Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan tertanggal 6 Oktober 2023 selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat setelah dilakukan perubahan sebagaimana pada berita acara sidang ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Error in Objecto**

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 6 dari 48 hal



- Bahwa jika membaca, meneliti serta mencermati Gugatan a quo, ditemukan fakta bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Tidak Cermat dan Keliru dalam hal memposisikan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 4 yang menyatakan *"Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB. 19050801.04746 atas nama Hardianti Saleh (Tergugat) dengan Luas 289 M<sup>2</sup>".* karena faktanya adalah Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan setelah perceraian terjadi, yakni pada tanggal 28 Juli 2023 dan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan FATMAWATI., SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu tanggal 16 Agustus 2023 atas nama HADIANTI SALEH (Tergugat) yang mana Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 471/Pdt.G/2022/PA.Pal tanggal 09 Juni 2022, sehingga Gugatan a quo yang memposisikan Sertipikat Hak Milik atas nama Hardianti Saleh tersebut sebagai Objek Gugatan Harta Bersama adalah Gugatan yang tidak cermat dan keliru, Hal tersebut tentunya membuat Gugatan Penggugat mengandung cacat Formil, hal mana Sertipikah Hak Milik tersebut diterbitkan dan diperoleh oleh Tergugat setelah Perceraian itu terjadi.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan a quo patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*).

## 2. Eksepsi Obscuur Libel

- Bahwa setelah mencermati Gugatan a quo pada Posita angka 4 yang menyebutkan *"bahwa selama Perkawinan antara Penggugat*

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 7 dari 48 hal*



dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB. 19050801.04746 atas nama Hardianti Saleh (Tergugat) dengan Luas 289 M<sup>2</sup>". terdapat Fakta bahwa Penggugat tidak menyebutkan tentang batas-batas Objek Sengketa a quo sehingga Gugatan Penggugat sangatlah kabur sehingga tidak jelas, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menegaskan bahwa **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**;

- Bahwa selain itu, Penggugat dalam Gugatan a quo tidak merinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi sehingga Gugatan a quo tidak utuh dan tidak jelas, sebagaimana Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 yang menyebutkan "bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB. 19050801.04746 atas nama Hardianti Saleh (Tergugat) dengan Luas 289 M<sup>2</sup>" sedangkan pada Faktanya Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud nyatanya diterbitkan setelah hubungan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 471/Pdt.G/2022/PA.Pal tanggal 09 Juni 2022, sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik pada tanggal 28 Juli 2023 dan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan FATMAWATI., SH., M.Kn PPAT di Kota Palu tanggal 16 Agustus 2023 atas nama HADIANTI SALEH (Tergugat), yang tentunya dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik itu pula tidak

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 8 dari 48 hal



semerta-merta diperoleh begitu saja oleh Penggugat, karena faktanya tanah dan bangunan tersebut dilakukan pelunasan dan pembayaran biaya balik nama oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan tanah Kaplingan sejumlah: Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2023;
- b. Pembayaran biaya pemecahan: Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran pengurusan validasi Pajak: Rp.1.000.000 (satu juta rupaah);
- d. Pembayaran BPHTB sejumlah: Rp.11.829.150 (sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- e. Titipan Pajak PPH: Rp.3.414.575 (tiga juta empat ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- f. Titipan Pajak BPHTB balik nama ke pak Fikri: Rp.11.000.000., (sebelas juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2023.

**Dengan Total Biaya keseluruhan: Rp. 39.743.725 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuan tujuh ratus dua puluh lima rupiah).**

sehingga terhadap sebidang tanah dan bangunan yang dimaksudkan tidak dapat dikualifisir sebagai Harta Bersama secara utuh, namun faktanya Gugatan Penggugat tidak merinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi, oleh karena itu Gugatan a quo adalah gugatan yang tidak utuh dan tidak jelas yang tentunya membuat Gugatan Penggugat mengandung cacat Formil, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 90 K/AG/2003

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 9 dari 48 hal*



tanggal 11 Nopember 2004 yang menegaskan bahwa “Harta Bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)”.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti secara nyata Objek Sengketa *a quo* sangatlah kabur sehingga tidak jelas dan tidak utuh, dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak Gugatan *a quo* (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

1. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan *a quo*, maka Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang kemukakan oleh Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana Gugatan *a quo* pada posita poin 4 yang mendalilkan “*bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB. 19050801.04746 atas nama Hardianti Saleh (Tergugat) dengan Luas 289 M<sup>2</sup>.*” karena faktanya tanah dan bangunan tersebut diperoleh oleh Tergugat secara utuh setelah hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 471/Pdt.G/2022/PA.Pal tanggal 09 Juni 2022 yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Akta Cerai Nomor: 00358/AC/2022/PA.Pal., dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 10 dari 48 hal*



03662/Kelurahan Lasoani, NIB. 19050801.04746 atas nama Hardianti Saleh dengan Luas 289 M<sup>2</sup> tersebut adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2023;

3. Bahwa Faktanya selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu berdasarkan Akta Nikah Nomor: 195/39/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama:

- a. Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani., Lahir di Palu tanggal 08 November 2013 (umur 10 Tahun);
- b. Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani., Lahir di Palu, tanggal 11 April 2016 (umur 7 Tahun);
- c. Airin Zeyhan Putri Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani., (meninggal dunia diumur 1 tahun 5 bulan);

Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honor di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Penggugat adalah seorang Kontraktor direktur **CV Zulky Pratama** yang mengelola banyak Proyek, namun faktanya hasil daripada Proyek yang diperoleh tidak pernah diberikan kepada Tergugat untuk menafkahi anaknya, sehingga hasil kerja keras Tergugatlah yang mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Bahwa faktanya setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang Tua Penggugat (mantan Mertua) selama ± 5 Tahun, (2013 s.d 2017), Namun Faktanya dalam tenggang waktu tersebut Penggugat tidak dapat memberikan tempat tinggal sendiri untuk Tergugat dan anak anaknya sebagaimana layaknya rumah tangga lainnya, oleh karena itu, Tergugat yang bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menabung sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya pada tahun 2018 tabungan Tergugat sudah cukup dan dapat membeli sebuah

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 11 dari 48 hal



rumah yang terletak di Jalan Kabonena Kota Palu, seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diluar biaya perbaikan, namun selang berjalanya waktu pada tahun 2019 Pasca bencana alam (gempa bumi, tsunami dan likuifaksi), rumah tersebut dijual kembali dengan harga Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Tergugat dan Penggugat putusan untuk sewa Rumah kontrakan di Jalan Cendrawasi Kota Palu selama 6 bulan lamanya, setelah itu, Tergugat hendak membeli rumah kembali yang terletak di Jalan Veteran Kota Palu seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Penggugat justru membatalkan Rumah yang hendak dibeli tersebut tanpa memberitahukan kepada Tergugat terlebih dahulu, walaupun rumah dimaksud sudah Tergugat bayar biaya panjar kepada pemilik rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata faktanya Penggugat secara diam-diam membuat keputusan sendiri dengan pihak lain untuk membeli tanah kaplingan yang terletak di Blok. 6, Blok 7 Jalan Maleo, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, kemudian meminta Tergugat untuk mebayarnya, sehingga Tergugatlah yang membayar biaya panjar tanah dimaksud sejumlah Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Bahwa faktanya, setelah Tergugat membayar biaya panjar sebidang tanah kaplingan tersebut sebesar Rp. 15. 000.000 (lima belas juta rupiah) yang terletak di Blok. 6, Blok 7 Jalan Maleo, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu tersebut, Penggugat Justru lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat untuk membiayai proses Pembangunan rumah yang hendak didirikan diatas tanah tersebut, oleh sebab itulah sekitar bulan Juli Tahun 2021 Tergugat memulai membiayai proses Pembangunan rumah tersebut, oleh karena biaya Tergugat tidak cukup sehingga dengan amat terpaksa Tergugat menjual 2 unit kendaraan Tergugat berupa Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DP 1413 KE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh Juta rupiah) dan Mobil Honda Brio

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 12 dari 48 hal*



dengan nomor polisi DN 1093 IY seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga selesai pembangunan sekitar bulan Maret Tahun 2023 yang menghabiskan biaya cukup besar yakni sebesar **Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah)** yang merupakan modal tabungan Tergugat selama bekerja sebagai honor dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil penjualan 2 unit kendaraan (Mobil) Tergugat;

6. Bahwa Selama dalam Proses Pembangunan Rumah tersebut, Penggugat yang nota bene adalah Kontraktor direktur **CV Zulky Pratama** sama sekali tidak dapat Proyek pada saat itu, sehingga atas Pembangunan Rumah tersebut ditanggung oleh Tergugat sendiri yang bermodalkan uang tabungan dan hasil penjualan 2 unit kendaraan (Mobil) Tergugat tanpa dibantu pembiayaannya oleh Penggugat;
7. Bahwa selang berjalanya waktu, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan seringnya terjadi perkecokan yang berkepanjangan dengan hal-hal yang tidak logis antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya hal yang tidak bisa terhindarkan lagi, untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai melalui Pengadilan Agama Palu, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus kerana perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 471/Pdt.G/2022/PA.Pal tanggal 09 Juni 2022 yang berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: 00358/AC/2022/PA.Pal.;
8. Bahwa faktanya setelah perceraian pada tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan sekarang bulan November 2023 sudah berjalan 1 Tahun 6 bulan, Penggugat meninggalkan 2 (dua) orang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun, keduanya masing-masing bernama Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani. (laki-laki) yang saat ini berusia 10 Tahun dan Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani., (laki-laki) yang saat ini telah berusia 7 Tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan dipelihara

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 13 dari 48 hal



serta diasuh oleh Tergugat, dan selama dalam pemeliharaan Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Tergugat telah mengajukan Gugatan nafkah anak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Palu dan telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 613/Pdt.G/2023/PA.Pal Tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara a quo memutuskan pada angka 2 *"menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani. (laki-laki) umur 9 Tahun dan Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani., (laki-laki) umur 7 Tahun 4 bulan kepada Penggugat sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan"*. namun pada faktanya sampai dengan diajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat saat ini, Penggugat belum juga melaksanakan Putusan tersebut atau memberikan nafkah anak sebagaimana perintah Putusan Pengadilan Agama Palu;
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana Gugatan a quo pada posita poin 5 adalah dalil yang mengada-ada dan keliru serta tidak berdasar yang seolah-olah memposisikan Tergugat yang bersikukuh untuk menguasai sepenuhnya harta bersama yang dimaksudkan, karena Faktanya terhadap rumah tersebut adalah rumah yang ditinggali Tergugat bersama dengan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yang sudah sering diposting melalui media sosial Facebook untuk dijual oleh Tergugat maupun Penggugat walaupun rumah tempat tinggal tersebut merupakan harta dan harapan satu-satunya Tergugat yang hendak dijual untuk kemudian hasil penjualannya akan Tergugat gunakan untuk membeli kembali

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 14 dari 48 hal



rumah yang lebih sederhana sebagai tempat tinggal Tergugat bersama dengan kedua anak Tergugat dan Penggugat, dan selisih dari harga penjualan tersebut setelah membeli rumah akan Tergugat gunakan sebagai modal usaha untuk dapat menafkahi dan membiayai kebutuhan kedua anak Tergugat dan Penggugat, mengingat sejak hubungan Tergugat dan Penggugat Putus karena Perceraian, Tergugat tidak lagi bekerja sebagai honor dilingkungan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melainkan Tergugat hanya kerja serabutan, sehingga Tergugat kesulitan untuk memberikan nafkah yang cukup dan membiayai kedua anak tersebut, sedangkan Penggugat sendiri sejak perceraian terjadi sangat acuh dan enggan memberikan nafkah kepada kedua anaknya;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 7 yang secara substansi Penggugat meminta pembagian harta seperdua dari seluruh nilai harta bersama, karena pada faktanya rumah yang ditinggali Tergugat dan kedua anak tersebut, adalah rumah yang dibangun menggunakan uang tabungan dan hasil penjualan 2 unit kendaraan mobil Tergugat secara utuh sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) diatas. selain itu, selama 1 Tahun 6 bulan atau sejak Perceraian terjadi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan terhadap kedua anaknya melainkan ditanggung sendiri oleh Tergugat, sehingga permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang tidak logis dan sulit diterima secara akal yang rasional, terlebih lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu pada pokoknya Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara a quo memutuskan pada angka 2 "*menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani. (laki-laki) umur 9 Tahun dan Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani., (laki-laki) umur 7 Tahun 4 bulan kepada Penggugat sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai dengan*

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 15 dari 48 hal



*anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan". namun pada faktanya sampai dengan diajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat saat ini, Penggugat belum juga melaksanakan Putusan tersebut atau memberikan nafkak anak sebagaimana perintah Putusan Pengadilan Agama Palu, bahkan sampai dengan diajukan Jawaban Gugatan a quo, Tergugat enggan dan tidak memberikan kepastian Hukum mengenai waktu dan tanggal berapa pada setiap bulannya Penggugat akan memberikan Nafkah kepada kedua anaknya sebagaimana Perintah Putusan, walaupun Tergugat sudah mencoba untuk meminta kepastian kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Namun Penggugat tidak memberikan tanggapannya, olehnya itu, mejadi patut dan beralasan hukum bilamana dilakukan pembagian terhadap Harta Bersama yang dimaksud, sudah sepatutnya yang mejadi bagian dari Penggugat diserahkan sepenuhnya untuk kedua anaknya yang masih dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat, mengingat kebutuhan Pendidikan kedua anak tersebut masih besar dan cukup lama;*

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana Gugatan pada posita poin 8, dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena Faktanya Tergugat maupun Penggugat sudah melakukan Upaya untuk menjual rumah tersebut dengan cara memposting di media Sosial Facebook untuk ditawarkan penjualan rumah dimaksud, namun faktanya dan sungguh aneh, Penggugat justru menggagalkan proses penjualan tersebut dengan cara membagikan postingan rumah yang terdapat di akun media sosial Facebook yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan bahwa Sertipikat Rumah statusnya sedang terblokir di BPN Kota Palu dan dalam proses bersengketa di Pengadilan Agama Palu, sehingga tindakan Penggugat tersebut sangat merugikan Tergugat dan kedua Anak Tergugat dan Penggugat yang saat ini sedang membutuhkan biaya Pendidikan dan nafkah;

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 16 dari 48 hal*



13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan a quo pada posita poin 9 yang pada pokoknya *"agar Tergugat tidak menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita marital atas harta bersama dimaksud selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berjalan"*, karena faktanya Tergugat telah melakukan Tindakan berupa membagikan kepada khalayak orang banyak melalui akun media sosial Facebook yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan bahwa Sertipikat Rumah statusnya sedang terblokir di BPN Kota Palu dan dalam proses bersengketa di Pengadilan Agama Palu, selain daripada itu, rumah tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal Tergugat dengan Kedua Anak Penggugat yang masing-masing anak tersebut dibawah asuhan Tergugat yang belum mumayyiz;
14. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas Gugatan a quo selain dan selebihnya;

Berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan a quo berkenan memutuskan;

M E N G A D I L I :

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 17 dari 48 hal



Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 November 2023;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 20 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 November 2023;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai an. Hardianti Saleh, S.Kom dan Muh Rizal Rizkianto Mbani, SP., Nomor 00358/AC/2022/PA.Pal. Tanggal 28 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor 03662 an Hardianti Saleh, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Surat pernyataan an. Hardianti Saleh, tertanggal 28 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Print out foto-foto Penggugat saat peletakan batu pertama Pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat (obyek sengketa) yang berada di jl Maleo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 18 dari 48 hal



bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

II. Keterangan Keluarga

**Drs. H. Ramli Mbani**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jl Tanjung Manimbaya, Kelurahan Tatura Barat, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saya dan Tergugat mantan menantu saya namanya Hardianti, biasa dipanggil Yanti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa informasi yang saya tau Penggugat dan Tergugat sudah cerai, tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada harta yaitu rumah yang dibangun diatas sebidang tanah di jl Maleo, Kota Palu;
- Bahwa seingat saya tanah tersebut dibeli tahun 2022, saya tau karena sering kesana saat pembangunan rumah sekitar tahun 2021;
- Bahwa yang saya tau saat Pembangunan rumah saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan Penggugat meminta saya untuk mengawasi pembangunannya;
- Bahwa proses Pembangunan rumah dimulai dengan mendatangkan Kepala tukang 3 orang dan anak buah 24 orang semuanya didatangkan dari Pagimana Luwuk;
- Bahwa rumah tersebut ditempati sebelum Romadhan tahun 2022;
- Bahwa saya hanya membantu tanpa digaji oleh Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai orang tua merasa senang membantu anak yang ingin memiliki rumah sendiri;
- Bahwa ada keluarga ada juga teman yang biasa datang melihat pembangunan rumah itu termasuk Rusman Lamakasusa yang

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 19 dari 48 hal



sudah saya anggap keluarga juga ikut mengontrol pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa tanah itu dibeli dari yang Namanya Fikri;
- Bahwa saya tidak membantu biaya hanya membantu informasi dan memesan bahan material seperti, pasir, batu, semen ditempat mana yang murah, tetapi dananya dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saya setar tahun 2022 rumah itu sudah rampung, saat itu saya pulang kampung lalu ditelpon oleh Penggugat bahwa mereka mau baca doa pindah rumah, sehingga saya dan ibu Penggugat datang ke Palu, setelah baca doa langsung mereka tempati;
- Bahwa saya tidak mengetahui urusan sertifikat hanya mengawasi pembangunan rumah saja, tidak mencampuri urusan sertifikat dan lainnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kontraktor;
- Bahwa saya tidak tahu perceraian Penggugat dan Tergugat hanya waktu itu setelah Penggugat memberitahu saya dan meminta untuk didamaikan;
- Bahwa waktu lebaran 2022, Penggugat dan Tergugat sama-sama ke luwuk dan singgah dirumah saksi minta dimediasi, setelah itu Tergugat lanjut perjalan dan tidak menginap di rumah saya;
- Bahwa yang saya ketahui ada kesepakatan mereka bahwa rumah yang dibangun diatas tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak-anak mereka;
- Bahwa saya tidak pernah berkunjung ke rumah itu hanya lewat saja tidak seperti dulu karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa rumah itu sekarang sudah layak untuk ditempati;

### III. SAKSI-SAKSI.

**Saksi 1 : Rusman Lamakasusa**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dibawah sumpah

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 20 dari 48 hal



saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak sebelum menikah, dan bahkan setelah mereka menikah saksi anggap seperti anak saksi;
- Bahwa Tergugat bernama Hardianti, biasa dipanggil Yanti
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi Penggugat dan Tergugat sudah cerai, tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang dibangun diatas sebidang tanah di jl Maleo, Kota Palu, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membelinya;
- Bahwa saksi sering kesana saat pembangunan rumah itu sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi tanah di jalan Maleo dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa yang saksi dengar tanah dibeli dari namanya fikri, sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui karena waktu itu ayahnya Penggugat cerita pada saksi kalau lcal panggilan untuk Penggugat, telah membeli sebidang tanah untuk membangun rumah;
- Bahwa saksi sering ke rumah di Maleo dulu, mulai anak mereka wafat, saya yang sambutan keluarga, mereka bangun rumah sampai menempati saksi sering berkunjung karena saksi dianggap orang tua ;
- Bahwa rumah dijalan Maleo sekarang menurut saksi sangat layak huni, namun saksi tidak tahu siapa yang menempati, karena saksi tidak lagi masuk kedalam rumah tersebut dan kalau lewat saksi hanya melihat dari jauh karena dilewati;
- Bahwa saksi tidak mengenal Fikri Lasarika;
- Bahwa setahu saksi ada harta lain ada mobil, tetapi saksi tidak ketahui apakah mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat;

Saksi II :

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 21 dari 48 hal*



**Saksi 2, Ahmad bin Rahimonda**, tempat dan tanggal lahir , 04 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl Cendrawasih, Kelurahan Palu Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal sekampung;
- Bahwa saksi tidak tau siapa nama Tergugat, tetapi kalau ketemu saksi kenal orangnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi Penggugat dan Tergugat sudah cerai, tahun 2023;
- Bahwa setau saksi ada harta Penggugat yaitu rumah yang dibangun diatas sebidang tanah di jl Maleo, Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat membelinya;
- Bahwa saksi tau karena saksi sering kesana saat pembangunan rumah sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat punya rumah di jl Maleo;
- Bahwa saksi tau karena yang menjadi kepala tukangnyanya salah satunya adik saksi;
- Bahwa saksi sering kesana dulu, hanya untuk jualan mencicilkan hp kepada para pekerja disitu;
- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah setelah syukuran rumah baru di Jl Maleo saksi bertemu saudara Tergugat dan beliau menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sekarang karena saksi tidak lagi masuk kedalam rumah tersebut, dan kalau lewat saya hanya melihat dari jauh karena dilewati;
- Bahwa saksi tidak tahu ada harta lain selain rumah itu ;

**Saksi 3, Andrew R.C Pnit bin Yodi**, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 22 dari 48 hal



Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal dekat Penggugat dan keluarga Tergugat hanya tau tetapi tidak akrab;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2016 karena karena teman se profesi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat biasa dipanggil Anti, hanya adik saksi yang akrab dengan Penggugat karena sekantor dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat ada harta yaitu rumah yang dibangun diatas sebidang tanah di jl Maleo, Kota Palu;
- Bahwa saksi mengetahui saat mengantar adik saksi ke rumah tersebut, karena adik saksi teman sekantor dengan Tergugat;
- Bahwa setau saksi tau rumah itu dibangun sekitar 2 tahun yang lalu saksi tidak tau tanggal tepatnya dan tidak tahu kapan Penggugat membelinya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pegawai honorer di Kantor DPRD, karena teman sekantor adik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari adik saksi honor mereka dulu diawal awal hanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi honor meningkat sesuai strata Pendidikan, sampai Rp. 1.200.000,- itu menurut keterangan adik saksi, tidak tau kalau yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi yang memasukan Tergugat bekerja sebagai honorer di Kantor Dewan adalah mertuanya (ayahnya Penggugat);
- Bahwa saksi ingat saat Penggugat ada proyek pengadaan di Dinas Perikanan di Luwuk tahun 2018, saksi pinjam uang pada Penggugat karena saksi tahu Penggugat dapat proyek, namun Penggugat tidak meminjamkan karena beralasan Penggugat mau membeli rumah di Kabonena;
- Bahwa pada saat kami ngopi di kafe, Penggugat mengatakan kalau mau bangun rumah di Jl Maleo dan rumah di Kabonena masih dipikir dulu apakah mau di jual atau tidak, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 23 dari 48 hal



- Bahwa setahu saksi saat itu Penggugat dan Tergugat masih sama-sama dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi tau Penggugat ada mobil pernah melihat mobil tersebut saat dipakai oleh Penggugat dan saat saksi berkunjung mengantar adik saksi ke rumah di Jl Maleo;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Foto Copy Kutipan Akta Cerai Nomor No00358/AC/2022/PA.Pal An. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu:tanggal 28 Juni 2022, bukti tersebut oleh ketua majelis tidak disesuaikan aslinya, bermeterai cukup di nazegelen oleh Ketua majelis diberi tanda bukti ( T.1);
2. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03662, atas nama Fikri Lasarika, tertanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bukti tersebut oleh ketua majelis tidak disesuaikan aslinya, bermeterai cukup di nazegelen oleh Ketua majelis diberi tanda bukti ( T.2);
3. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 14/2023, an. Hardianti Saleh, pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akte tanah tertanggal 16 Agustus 2023 telah disesuaikan aslinya, bermeterai cukup di nazegelen oleh Ketua majelis diberi tanda bukti ( T.3);
4. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03662, atas nama Hardianti Saleh, tertanggal 28 Juli 2023 telah disesuaikan aslinya, bermeterai cukup di nazegelen oleh Ketua majelis diberi tanda bukti ( T.4)
5. Fotokopi Kwitansi Pelunasan tanah kaplingan Blok B6-B7 Jl Maleo, atas nama Hardianti Saleh; tertanggal 31 Juli 2023 telah disesuaikan aslinya, bermeterai cukup di nazegelen oleh Ketua majelis diberi tanda bukti ( T.5);
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rincian Biaya Balik Nama Nomor SHM 03662/KEL LASOANI an. Hardianti Saleh, yang dikeluarkan oleh

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 24 dari 48 hal



Notaris Fatmawati SH,M.K.N tertanggal 16 Agustus 2023; telah disesuaikan aslinya, bermeterai cukup di nagegelen, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti (T.6);

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, atas nama MUH. RIZKY MANDALA PUTRA MBANI Nomor 7271-LT-1932015.0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palu; tanggal 19 Maret 2019; bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai, bermeterai cukup, dinagegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T,7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, atas nama NUGRAHA FATHUL ISLAM MBANI, Nomor 7271-LU-14062016-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palu; tanggal 14 Juni 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, dinagegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T,8)
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 613/Pdt.G/2023/PA.Pal, atas nama Hardianti Saleh dan Muh Rizal Mbani, tertanggal 23 Oktober 2023; Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinagegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T, 9);
10. Hasil Print OUT laporan transaksi finansial BRI, Bukti pinjaman pembelian bahan Bangunan (tegel, Granit) oleh Tergugat kepada an Dwi Dewa Saleh (kakak kaandung sendiri] sebesar Rp 25 .000.000, bukti tersebut telah diperiksa dan telah dinagegelen, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.10);
11. Screen Shoot Hasil Postingan Di Akun Facebook atas nama Muh Rizal Fotokopi hasil Print out Whatsup tentang jual beli tanah dan bangunan oleh Muhammad Rizal Rizkianto Mbani, bukti tersebut telah diperiksa dan telah dinagegelen, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.11);
12. Fotokopi hasil cetakan rincian pembiayaan pembangunan rumah oleh Tergugat yang ditransfer kepada Penggugat tertanggal 28 Agustus 2021 beserta sreen shoot percakapan Penggugat dan Tergugat, bukti

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 25 dari 48 hal



tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.12);

**II Keterangan Keluarga**

**Dewi Della Saleh**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl Maleo Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik saya namanya Hardiayanti Saleh biasa dipanggil Anti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat ada harta yaitu rumah yang dibangun diatas sebidang tanah di jl Maleo, Kota Palu yang dibeli sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu saya tanah tersebut dibeli Tergugat dari Fikri Lasarika;
- Bahwa kalua saya ke Kantor selalu ikut numpang mobil Tergugat karena saya tidak bisa bawa kendaraan sendiri;
- Bahwa pertama membeli tanah itu tidak langsung lunas tetapi dibayar tanda jadi, sekitar 10 sampai 15 000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat membeli tanah itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa tanah tersebut dan yang masih dicicil oleh Tergugat melunasi adalah Tergugat;
- Bahwa untuk melunasi Tergugat meminta uang saya dan saya berikan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah);
- Bahwa saat membangun rumah dana Penggugat dan Tergugat tidak cukup sehingga Penggugat meminjam langsung pada saya;
- Bahwa Pinjaman Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli keramik rumah;
- Bahwa pinjaman itu belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa menurut saya mereka membangun rumah terkesan dipaksakan, karena orang tua Penggugat dari luwuk sudah bawa

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 26 dari 48 hal*



tukang sehingga terpaksa mereka berusaha membangun rumah tersebut;

- Bahwa saksi tinggal di Jl Maleo sejak Januari 2023;
- Bahwa saat baca Doa pindah rumah Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama di Jl Maleo;
- Bahwa saya tidak tahu batas tanah tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal atau kurang kenal dengan tetangga sekitar karena pekerjaan saya di Kantor seharian sehingga jarang interaksi dengan tetangga;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah adalah Tergugat, saya diberitahu Tergugat jika ia mengurus sertifikat, dan saat itu Tergugat meminta uang saya Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk urusan administrasi tersebut dan pelunasan tanah;

### III Saksi-saksi

**Franky bin Harisa**, tempat dan tanggal lahir , 04 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Maleo Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi menikah dengan kakak Tergugat;
- Bahwa Tergugat namanya Hardiayanti Saleh biasa dipanggil Anti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada harta yaitu rumah yang dibangun diatas sebidang tanah di Jl Maleo, Kota Palu;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2021-2022;
- Bahwa yang saksi ketahui pembangunan rumah sekitar tahun 2021;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saat masih Bersama;
- Bahwa yang mendampingi saat Penggugat dan Tergugat mengurus beli tanah isteri saksi yang temani Tergugat, saksi tidak mengetahui

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 27 dari 48 hal



harganya;

- Bahwa setahu saksi uang yang dipakai membeli tanah adalah uangnya Hardiyanti (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi saat itu Penggugat tidak ada kontrak kerja memang sebelumnya Penggugat adalah kontraktor, dan Tergugat berstatus sebagai pegawai Honorer;
- Bahwa Penggugat ikut mengawasi Pembangunan rumah itu tetapi, Penggugat tidak ikut bekerja namun hanya mengawasi, biasa juga menemani Tergugat isterinya jika pergi memesan bahan material bangunan sama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa tanah itu, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat punya rumah di jl Maleo;
- Bahwa sertifikat rumah itu sudah ada atas nama Hardiyanti Saleh;
- Bahwa setahu saksi waktu itu mereka masih sama-sama;
- Bahwa sejak rumah tersebut dibangun, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di jl Cendrawasih;
- Bahwa saat anak pertama Penggugat dan Tergugat wafat mereka masih tinggal di Jl Cendrawasih;
- Bahwa saat Pembangunan rumah itu Tergugat ada pinjaman uang kepada kakak Penggugat (isteri saksi) ;
- Bahwa uang tersebut uang tunai yang di transfer ke Tergugat, kegunaannya untuk membeli keramik saat bangun rumah di jl Maleo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki mobil, pertama mobil Aila yang dibeli dari kakaknya Tergugat lalu beli mobil Rush, lalu Rush dijual untuk keperluan dan sisanya digunakan membeli tanah di jl Maleo;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (Descente) di lokasi a quo yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2023 dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 28 dari 48 hal



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi serta bantahan atas harta sengketa a quo yang diajukan oleh Tergugat bahwa Penggugat keliru dalam memposisikan obyek sengketa (error in objecto) karena faktanya adalah Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan setelah perceraian terjadi, yakni pada tanggal 28 Juli 2023 dan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan FATMAWATI., SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu tanggal 16 Agustus 2023 atas nama HADIANTI SALEH (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan SHM dalam harta a quo setelah terjadinya perceraian pada tanggal 28 Juli 2023 dan berdasarkan Akta Jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris pada tanggal 16 Agustus 2023, namun berdasarkan bukti P.3, Surat pernyataan an. Hardianti Saleh, yang menerangkan bahwa telah terjadi pembelian tanah yang diikat dengan perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup pada tanggal 7 Juli 2021, sehingga terbukti bahwa pembelian tanah tersebut terjadi pada tahun 2021 saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak menyebutkan tentang batas-batas objek sengketa a quo sehingga Gugatan Penggugat sangatlah kabur sehingga tidak jelas, ternyata di dalam persidangan Tergugat telah mengadakan perbaikan atas gugatannya tertanggal 6 Oktober 2023

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 29 dari 48 hal*



dengan menambahkan batas-batas sebagaimana dimaksud dan dibacakan dimuka persidangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang pada tanggal tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa harta bersama/ gono gini adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan, ketentuan tentang gono-gini atau sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gonogini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya dan dalam harta bersama tidak mencakup atau tidak bisa dicampur dengan harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum menikah;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Idris Mamonto,S.H.,M.H.,C.L.A.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 237/C-I0/2023/PA.Pal, tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Idris Mamonto,S.H.,M.H.,C.L.A., berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 30 dari 48 hal*



(1) dan ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa Tergugat kepada **A.Emriwawan Eka Putra, S.H.** dan **Andi Iskandar, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 264/C-XI/2023/PA.Pal, tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas A.Emriwawan Eka Putra, S.H. dan Andi Iskandar, S.H., masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Disamping itu obyek sengketa dalam perkara a quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu serta sesuai asas *Forum Rei Sitae* sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 ayat 5 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu, karenanya Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 31 dari 48 hal



Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai ( mantan suami istri/duda dan janda ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada tanggal 9 Juni 2022 telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palu yang kemudian dibenarkan oleh Tergugat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Palu, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum ( *Persona standi in Judicio* ) dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a-quo, namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan menunjuk hakim mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, untuk melakukan mediasi agar terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah menerima laporan mediator pada tanggal 6 November 2023 bahwa usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap berikutnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan eksepsi dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1865 KUHPerdara dinyatakan "barang siapa beranggapan mempunyai suatu

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 32 dari 48 hal



*hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta mengajukan ayah kandung Penggugat (keluarga) untuk didengar keterangannya dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 28 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1 yang menurut konstruksi Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara adalah akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu di buat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya, oleh karena itu terhadap bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03662, atas nama pemegang hak Hardianti Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 28 Juli 2023, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2, sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu terhadap bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hardianti Saleh pada tanggal 23 Agustus 2023, adalah Akta dibawah tangan, bermeterai cukup, bukti tersebut diakui dan

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 33 dari 48 hal



tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi hasil print out kamera Hp, menunjukkan foto-foto Penggugat saat peletakan batu pertama Pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat (obyek sengketa) yang berada di Jl Maleo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.11 dan menghadirkan kakak kandung Tergugat (keluarga untuk didengar keterangannya) serta mengajukan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan 1 orang saksi secara materil didukung oleh keterangan keluarga sehingga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 308-309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 28 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1, sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu terhadap bukti T.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03662 atas nama pemegang Hak Fikri Lasarika, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 28 Juli 2023,

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 34 dari 48 hal*



bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang bebas untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Akta Jual Beli Nomor 14/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Fatmawati, S.H., M.Kn.) Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3, sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03662 atas nama pemegang Hak Hardianti Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 28 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.4 yang menurut konstruksi Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Kwitansi atas pembayaran sejumlah uang dari Hardianti Saleh dan ditandatangani di atas materai oleh Rinawati dan Fikri Lasarika untuk pelunasan Kaplingan Blok B6 – B7 jalan Maleo, bermeterai cukup, yang dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran Rician Biaya Balik Nama SHM 03662/ Kel. Lasoani atas nama Hardianti Saleh, diketahui dan ditandatangani oleh Fatmawati, S.H., M.Kn., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Muh. Rizki Mandala Putra Mbani yang dikeluarkan dan

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 35 dari 48 hal*



ditandatangani oleh Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil Kota Palu tanggal 19 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.7, sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu terhadap bukti T.8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Nugraha Fathul Islam Mbani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil Kota Palu tanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.8, sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu terhadap bukti T.8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 23 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.9, sesuai dengan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu terhadap bukti T.9 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh BRI KC Luwuk tanggal 27 November 2023 yang menerangkan bahwa ada biaya yang didebet pada tanggal 29 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi screen shoot hasil postingan di akun Facebook atas nama Muh Rijal Rizkianto Mbani di Info Kota Palu tanggal 31 Oktober 2023, bukti tersebut berupa bukti elektronik, bermeterai cukup, bukti elektronik untuk dapat dijadikan bukti di

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 36 dari 48 hal



persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materiil dapat diterima setelah melalui uji digital forensic, namun demikian bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi hasil cetakan rincian pembiayaan pembangunan rumah oleh Tergugat yang ditransfer kepada Penggugat tertanggal 28 Agustus 2021 beserta sreen shoot percakapan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut berupa bukti elektronik, bermeterai cukup, bukti eletronik untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materiil dapat diterima setelah melalui uji digital forensic, namun demikian bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta menghadirkan ayah kandung Penggugat dan 3 orang saksi di persidangan yang diajukan oleh Tergugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka ke dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan ke tiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 37 dari 48 hal*



Menimbang, bahwa Tergugat pula telah mengajukan alat bukti tertulis serta menghadirkan kakak kandung Tergugat dan satu orang saksi dipersidangan yakni suami dari kakak kandung Penggugat, sedang satu orang saksi adalah bukan saksi atau Unus testis nullus testis sesuai ketentuan Pasal 306 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan 1 orang saksi hanya merupakan bukti permulaan dan dapat diterima jika didukung oleh keterangan tambahan atau bukti-bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian, alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) artinya terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Kesaksian para saksi akan dinilai oleh hakim dalam apakah kesaksian tersebut mampu mengungkap pokok permasalahan yang ada serta apakah dapat mendukung alat bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalam menilai kesaksian tersebut, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu; Kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara tertentu, diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya (Pasal 307 RBg), memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan keterangan yang lain (RBg), memperhatikan rekam jejak para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 38 dari 48 hal



1. Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, lahir di Palu, tanggal 08 November 2013 (Umur 10 Tahun);
2. Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, lahir di Palu, tanggal 11 April 2016 (Umur 7 Tahun);
3. Airin Zeyhan Putri Binti Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, (telah meninggal dunia umur 1 Tahun 5 bulan);

- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat (dalam masa pernikahan) telah membeli sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh (Tergugat) dengan luas 289 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika

Imur dengan : Jalan Kompleks

Selatan dengan : Tanah Nur Aiman

Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika

- Bahwa pembelian sebidang tanah kosong tersebut sebelumnya diikat dengan perjanjian jual beli di bawah tangan pada tanggal 7 Juli 2021 (saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan) yang dilegalisasi oleh Notaris Fatmawati, S.H., M.Kn., dengan Nomor 11/VII/L/2021;;
- Bahwa di atas tanah a quo tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah dibangun sebuah rumah yang dimulai pembangunannya sejak tahun 2021 dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Pembangunan rumah di jalan Maleo terdapat hutang kepada kakak kandung Tergugat bernama Dewi Della Saleh untuk pembelian keramik sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 39 dari 48 hal



- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah di jalan Maleo (harta sengketa a quo) adalah atas nama Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2023 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa SHM tanah di jalan Maleo tersebut (harta sengketa a quo) diterbitkan setelah dilakukan pelunasan oleh Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2023 serta melunasi sejumlah biaya-biaya administrasi lainnya dan biaya balik nama SHM sejumlah RP29.743.725,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa selain selain fakta-fakta tersebut di atas, juga ditemukan fakta dalam jawab menjawab serta berdasarkan bukti T.5 dan T.6 ditemukan fakta bahwa dalam Pembangunan rumah di atas tanah dalam harta sengketa a quo antara Penggugat dan Tergugat itu tidak sepenuhnya/ murni harta yang dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan, melainkan ada hutang piutang dengan pihak ketiga yakni kakak Tergugat yang belum dilunasi, juga ada harta milik Tergugat pribadi dalam biaya-biaya administrasi pelunasan dan balik nama Sertifikat Hak Milik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Tergugat (kakak kandung Tergugat) dikuatkan dengan alat bukti T.9, Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 613/Pdt.G/2023/PA.Pal, atas nama Hardianti Saleh dan Muh Rizal Mbani, tertanggal 23 Oktober 2023, bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan sekarang bulan November 2023 sudah berjalan 1 Tahun 6 bulan, Penggugat meninggalkan 2 (dua) orang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun, keduanya masing-masing bernama Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani. (laki-laki) yang saat ini berusia 10 Tahun dan Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani., (laki-laki) yang saat ini telah berusia 7 Tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan dipelihara serta diasuh oleh

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 40 dari 48 hal



Tergugat, dan selama dalam pemeliharaan Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2019 (Hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI), nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat kepada anak dapat diajukan oleh ibunya, didalam jawabannya Tergugat secara substansi telah menyatakan bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, sehingga Tergugat yang membiayai anak-anak tersebut dengan penghasilannya sebagai honor dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan ada penghasilan dan atau honor-honor lain yang diterima oleh Tergugat yang juga digunakan dalam proses awal pembelian tanah dalam perkara a quo dan juga selama dalam proses pembangunan rumah di atas tanah tersebut, sedangkan Penggugat yang merupakan Kontraktor sebagai Direktur CV Zulky Pratama tidak dapat membuktikan penghasilannya saat itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai Wanita yang bekerja di luar rumah yang tetap menjalankan kewajibannya dalam hal mengasuh dan memelihara serta membiayai anak-anak dan juga dalam melaksanakan Pembangunan rumah hingga rampung sehingga bisa ditempati oleh Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah **berkontribusi lebih besar** daripada Penggugat, terlebih lagi Tergugat masih harus merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari dalam waktu yang masih panjang sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri atau sampai anak-anak tersebut menikah ;

Menimbang bahwa Majelis hakim perlu menjelaskan aturan perundang-undangan yang terkait harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. **Pertama**, harta benda

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 41 dari 48 hal



yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama **Kedua**, Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. **Ketiga**, Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Sehingga bila tanpa persetujuan pihak lain, maka tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. **Keempat**, Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta isteri. Sedangkan Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta (tidak terbukti) adanya harta bawaan masing-masing Penggugat maupun Tergugat yang dibawa ke dalam pernikahan, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa harta yang menjadi obyek sengketa a quo adalah harta yang didapat selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan bukan harta bawaan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh (Tergugat) dengan luas 289 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan	: Tanah Fikri Lasarika
Imur dengan	: Jalan Kompleks
Selatan dengan	: Tanah Nur Aiman
Barat dengan	: Tanah Fikri Lasarika

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 42 dari 48 hal



Yang mana pembelian sebidang tanah tersebut sebelumnya telah diikat dengan perjanjian jual beli di bawah tangan pada tanggal 7 Juli 2021 (saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan) yang dilegalisasi oleh Notaris Fatmawati, S.H., M.Kn., dengan Nomor 11/VII/L/2021 (saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan), dan juga di atas tanah a quo tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah dibangun sebuah rumah yang dimulai pembangunannya sejak tahun 2021, maka tanah dan bangunan yang dimaksud dalam sengketa harta a quo tersebut dinyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek perkara a quo, dan ternyata diperoleh fakta di lapangan dan sesuai pengakuan Tergugat bahwa ada penambahan tanah oleh Tergugat sehingga ukuran tanah menjadi 15.80M kali 19.50M = luas 308.1M<sup>2</sup>, tidak sesuai lagi dengan ukuran luas tanah yang ada dalam SHM Nomor 03662 (tanah obyek perkara a quo) yaitu luas 289M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa penambahan ukuran tanah yang dibeli sendiri oleh Tergugat, tidak merupakan satu kesatuan dengan tanah sesuai dengan yang terdapat dalam SHM 03662, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah yang tertuang dalam SHM Nomor 03662 (obyek sengketa a quo) dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa walaupun pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 128-129 KUHPdata menentukan bagian janda dan duda yang bercerai memperoleh separoh bagian masing-masing dari harta bersama. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa selain sebagai ibu rumah tangga, Tergugat juga bekerja di luar rumah sebagai tenaga honor di lingkungan Sekretariat DPRD Sulawesi Tengah yang berarti Tergugat juga menghasilkan uang untuk membantu perekonomian rumah tangga di samping menjadi ibu rumah tangga juga memiliki fungsi ganda sebagai

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 43 dari 48 hal*



penopang biaya hidup keluarga dan bahkan berperan aktif dalam usaha merampungkan Pembangunan rumah yang merupakan harta a quo sampai-sampai meminta / meminjam uang kepada keluarga demi terwujudnya cita-cita memiliki rumah yang layak untuk keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam harta a quo lebih besar pendapatan/asset Tergugat daripada Tergugat. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat tidak adil kiranya apabila harta bersama tersebut dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan firman Allah dalam surat Annisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mempertimbangkan rasa keadilan berbasis gender sebagaimana maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis hakim berpendapat adil kiranya harta bersama Penggugat dan Tergugat ditetapkan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi hak Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lagi menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipertimbangkan memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta bersama perkara a quo ini, maka pembebanan terhadap hutang untuk pembelian keramik dalam proses pembangunan rumah di atas tanah a quo kepada pihak ketiga yakni kakak kandung Penggugat bernama Dewi

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 44 dari 48 hal



Dela Saleh sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pembayarannya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan ( conservatoirbeslag ) terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo, berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat di persidangan serta alat bukti T.11 dan juga atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Penggugat/Kuasa hukum Penggugat yang tidak dibantah oleh Penggugat/ Kuasa hukum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena obyek sengketa yang dimohonkan Sita jaminan telah diadakan pemblokiran Sertifikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Penggugat, sehingga obyek sengketa a quo tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain secara hukum, maka terhadap permohonan sita tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 7 memohon agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 606a RV menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Rumusan Kamar Agama (SEMA No. 1 Tahun 2022), untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut **dapat dikabulkan** akan tetapi **pembagiannya** dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 45 dari 48 hal



Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Maleo (harta a quo) yang sekarang menjadi obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat adalah merupakan rumah yang ditinggali Tergugat bersama dengan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan harapan satu-satunya sebagai tempat tinggal Tergugat bersama dengan kedua anak Tergugat dan Penggugat, olehnya itu sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang merupakan Hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung republik Indonesia, Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anak tersebut, maka meskipun obyek sengketa a quo telah dinyatakan harta bersama dengan pembagian yang ditetapkan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi hak Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lagi menjadi hak Tergugat, namun demikian karena rumah tersebut adalah satu-satunya rumah tempat tinggal anak, maka pembagian harta bersama belum dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun atau sudah menikah ;

Menimbang, bahwa karena harta a quo belum dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun ataupun sudah menikah, dengan demikian maka permohonan Penggugat agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 46 dari 48 hal*



perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW: 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh, dengan luas 289 M<sup>2</sup>.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika

Tmur dengan : Jalan Kompleks

Selatan dengan : Tanah Nur Aiman

Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut, 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 kepada Penggugat, yang pembagiannya dilaksanakan setelah anak-anak

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 47 dari 48 hal



Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP dan Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, Telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang yang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 3.

5. Menolak permohonan sita marital (*Marital beslaag*) Penggugat.
6. Menolak permohonan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) Penggugat;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 48 dari 48 hal



**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Aryati Yahya, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Descente : Rp 1.410.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.569.000,00**

**(satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**

*Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. hal. 49 dari 48 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)